

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

MEMATIKAN SISTEM OPERASIONAL LIFT

NOMOR

046/SPO/UMUM/RSIH/V/2023

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

22 Mei 2023

Email: rsintanhusada@gmail.com



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 046/SPO/UMUM/RSIH/V/2023

Judul Dokumen

: MEMATIKAN SISTEM OPERASIONAL LIFT

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Budi Adi Nuralam	Penanggung Jawab PSP	Oh	12-05-2013
		Rian Syaepul Ariansyah	Kepala Unit Umum	The.	92.05.9023
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	E.	22.05.2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	1	22.05.204

RUMAH SAKIT	MEMATIKAN SISTEM OPERASIONAL LIFT				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 046/SPO/UMUM/RSIH/V/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 22-05-2023				
PENGERTIAN	 Mematikan sistem operasional lift adalah mekanisme atau proses menonaktifkan seluruh fungsi sistem lift (padam) sehingga lift tidak dapat berfungsi atau tidak dapat dipergunakan untuk sementara selama diperlukan maupun selama adanya perbaikan Petugas PSP adalah Petugas Teknis rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap perbaikan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Petugas Keamanan adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap pengamanan area pada lingkungan rumah sakit 				
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses mematikan sistem operasional lift di RS Intan Husada				
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit				
PROSEDUR	 RS Intan Husada memiliki 3 (tiga) unit lift yang beroperasi, yaitu lift 1 (satu), lift 2 (dua) dan lift 3 (tiga) Petugas PSP yang menonaktifkan sistem operasional lift minimal berjumlah 2 (dua) orang Setiap akan menonaktifkan lift, Petugas PSP wajib untuk melakukan pengecekan dan memastikan keadaan sangkar lift sudah kosong, bebas dari manusia maupun barang-barang tertentu Menonaktifkan lift dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Menonaktifkan melalui panel utama kontrol lift yang berada di rumah mesin lift Menonaktifkan melalui kunci pada kontrol panel yang berada di lantai dasar 				



MEMATIKAN SISTEM OPERASIONAL LIFT

No. Dokumen 046/SPO/UMUM/RSIH/V/2023 No. Revisi 00 Halaman 2/2

- Sebelum menonaktifkan lift, Petugas PSP memastikan sangkar lift sudah pada posisi lantai paling bawah atau lantai dasar
- Petugas PSP membuka dahulu pintu lift pada lantai dasar dan memastikan sangkar lift sudah kosong
- Apabila menonaktifkan melalui panel utama kontrol lift, Petugas PSP wajib berkoordinasi dengan petugas lain (petugas PSP maupun Petugas Keamanan) untuk memastikan posisi sangkar lift sudah dilantai 1 (satu) dan dalam keadaan kosong
- Apabila sudah dapat konfirmasi dari petugas lain, bahwa sangkar lift sudah aman, Petugas PSP yang berada di panel utama lift langsung menonaktifkan lift dengan menekan tombol pada panel



- Apabila menonaktifkan melalui kunci pada panel kontrol, Petugas PSP memastikan posisi sangkar sudah di lantai 1 (satu) dan membuka pintu sangkar untuk memastikan keadaan di dalam sudah kosong
- Apabila sudah dipastikan kosong, petugas PSP memasukan kunci pada panel kontrol dan langsung menekan untuk menonaktikan lift





11. Petugas PSP menutup kembali pintu panel kontrol utama *lift* atau melepas kembali kunci pada panel kontrol setelah *lift* nonaktif

UNIT TERKAIT

Jl. Mayor Suherman No. 72 Garut 44151- Indonesia Phone : +62-62-2247769

Email: rsintanhusada@gmail.com